



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**; -----
m e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 347 Kua..13.30.09/Pw.01/2017, tertanggal 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur; -----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 3 (tiga) tahun setelah itu pindah ke Kabupaten Denpasar Timur Provinsi Bali selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu pindah ke Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara hingga sampai sekarang; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :-----
 - a. ANAK, umur 9 tahun; -----
 - b. ANAK, umur 7 tahun; -----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan April tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon; -----
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;-----
6. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di Desa Dasri Kecamatan Tegal Sari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;-----
7. Bahwa kepergian termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan pemohon baik secara lahir maupun batin, karena pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang; -----

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor berdasarkan relaas tanggal 21 Agustus 2017 dan 22 September 2017 melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Radio Citra Benuanta 98.3 FM; -----

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
347/Kua.13.30.09/Pw.01/2017 tertanggal 3 Juli 2017 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur; -----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta
telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi-saksi :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2011, dan Termohon adalah istri Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Tanjung Palas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, sejak tahun 2013 Termohon pulang ke Jawa bersama kedua anak Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Bahwa, Saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2013, dan Termohon adalah istri Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Termohon 2 (dua) sebelum Termohon pulang ke Jawa bersama kedua anak Pemohon dan Termohon pada tahun 2013; -----
- Bahwa, sejak Termohon pulang ke Jawa pada tahun 2013 hingga sekarang, Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;-----

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse



- Bahwa, Saksi mendengar dari tetangga bahwa penyebab Termohon pulang ke Jawa karena sering bertengkar dengan Pemohon;-----
- Bahwa, Saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 melalui Radio Citra Benuanta 98.3 FM serta papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon selama permohonan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : -----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْبَيْمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk menggugat cerai Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Sugiono bin Kusno dan saksi Sutarni bin Katimin; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan; -----

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse



Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah tetangga Pemohon, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan perkawinannya dengan Termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa bukti P yang aslinya merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 347/Kua.13.30.09/Pw.01/2017 tertanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 31 Maret 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Tanjung Palas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa, pada tahun 2013, Termohon pulang ke Jawa dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon. Dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama; -----
- Bahwa, penyebab Termohon pulang ke Jawa karena sering bertengkar dengan Pemohon. Pertengkaran tersebut pernah disaksikan sendiri oleh saksi Sugiono bin Kusno, sedangkan saksi Sutarni bin Katimin hanya mendengar dari cerita tetangga; -----
- Bahwa, saksi-saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil; -----

Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti dan selanjutnya menjadi fakta persidangan; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun hal itu tidak akan dapat terwujud jika sepasang seorang istri sudah tidak saling

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan lagi serta salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Fakta bahwa Termohon pulang ke Jawa sejak tahun 2013 dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah cukup alasan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i/ Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon dan kemudian keduanya rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera Pengadilan Agama/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang menerangkann bahwa Pemohon dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon/ Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggatta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Tsani 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI. M.Pd. serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse



T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera,

T.t.d

Abdurrahman, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya atas permintaan Pemohon/Termohon dan putusan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,
Panitera,

.....
Nip.

Hal. 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Tse